



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT BI
DAN OJK
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 11 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait BI dan OJK (V)

**Senin, 11 April 2022, Pukul 10.29 – 11.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmis P. Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Rega Felix

B. Pemerintah:

1. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)
3. Risnandar (Kementerian Keuangan)
4. Obor P. Hariara (Kementerian Keuangan)
5. Mochamad Imron (Kementerian Keuangan)

C. OJK (Otoritas Jasa Keuangan):

1. Rizal Ramadhani
2. Suharjo
3. Faiza Bestari Nooranda

D. Bank Indonesia:

1. Rosalia Suci Handayani
2. Amsal Chandra Appy
3. Doharman Sidabalok

E. MUI (Majelis Ulama Indonesia):

1. Ikhsan Abdullah
2. Deding Ishak
3. Tohadi Putra Tukdana
4. Syaeful Anwar
5. Arovah Windiani
6. Asep Supyadillah
7. Deni Kurniawati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.29 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini, sidang lanjutan untuk perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 dengan agenda mendengar keterangan Pihak Terkait dari Bank Indonesia dan dari OJK. Untuk itu, dipersilakan dari Pihak Terkait Bank Indonesia terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan. Silakan!

2. PIHAK TERKAIT: ROSALIA SUCI HANDAYANI (BI) [01:08]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak, Ibu semuanya yang hadir di dalam sidang Yang Mulia ini. Pertama-tama tentu saja kami bersyukur mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat sehat dan dapat hadir untuk menjalankan tugas di dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini.

Sehubungan dengan penetapan Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 16 Maret agar Bank Indonesia hadir dalam sidang pleno hari ini dan memberikan keterangan selaku Pihak Terkait. Pada kesempatan ini, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Bank Indonesia, Nomor 26/6/DGDHK surat kuasa tanggal 4 April 2022, izinkan kami, Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia selaku Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan dalam persidangan atas permohonan uji materi Pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Berkenaan dengan permohonan uji materi tersebut, kami akan menyampaikan penjelasan dalam dua pokok utama, yaitu tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, serta proses pembentukan peraturan di Bank Indonesia dalam melaksanakan amanat dari Undang-Undang Perbankan Syariah.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, menilai tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, sebagaimana diketahui, Bank Indonesia merupakan bank sentral yang pembentukannya diamanatkan oleh konstitusi. Pasal 23D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang Bank Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin, melaksanakan pengawasan, dan mengenakan sanksi terhadap bank. Kemudian, kewenangan untuk melakukan pengaturan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 Undang-Undang Bank Indonesia yang berbunyi, "Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan kewenangan tersebut ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia."

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengaturan itu mencakup semua aspek, baik mengenai kelembagaan, perizinan, kegiatan usaha, maupun segala hal tentang kegiatan usaha perbankan. Tugas dan kewenangan Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank tersebut mencakup, baik pengaturan untuk perbankan konvensional, juga mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah sesuai dengan definisi di dalam Undang-Undang Perbankan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan mengatakan bahwa bank umum adalah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Demikian juga untuk perkreditan rakyat. Juga meliputi bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha secara konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya, tugas dan kewenangan Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan terhadap bank syariah diatur secara lebih komprehensif dan spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Setelah Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan berlaku, kewenangan, pengaturan, dan pengawasan tersebut

berdasarkan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf c undang-undang tersebut, tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan untuk kegiatan ... kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Yang kami muliakan, Hakim Mahkamah Konstitusi, perbankan syariah di Indonesia lahir berdasarkan pertimbangan sesuai disampaikan di dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan agar Indonesia dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat, guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam atau syariah dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional.

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional tentu saja memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu pendukung vital adalah adanya peraturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Dan kemudian, harus dituangkan di dalam peraturan yang diterbitkan oleh regulator, seperti Bank Indonesia dan kemudian seperti OJK sekarang ini.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah diatur mengenai kepatuhan syariah atau syariah compliance yang kewenangan pengaturan dan pengawasan prinsip syariahnya berada pada Majelis Ulama Indonesia, yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan unit usaha Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia, di Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan dari Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Hal ini diamanatkan oleh penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Beberapa langkah penting untuk memastikan pemenuhan prinsip Syariah, khususnya dalam pengaturan kegiatan operasional perbankan Syariah, kami menempuh:

1. Menciptakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik bank Syariah.
2. Menetapkan aturan mengenai mekanisme pengeluaran setiap produk syariah yang memerlukan pengesahan dari Dewan Syariah Nasional MUI tentang kehalalan atau kesesuaiannya dengan prinsip Syariah.

3. Menerapkan sistem pengawasan, baik untuk penilaian aspek kehati-hatian dan kesesuaian operasional bank dengan ketentuan syariah dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan syariah lainnya.

Selanjutnya, kami akan menyampaikan penjelasan mengenai pembentukan regulasi di Bank Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum dan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia berwenang menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan atau amanat dari Undang-Undang Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Berdasarkan Undang-Undang BI, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Bank Indonesia adalah peraturan Bank Indonesia namanya, dan peraturan dewan gubernur, serta peraturan pelaksanaan. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia merupakan jenis peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Tentu saja di dalam proses penyusunan rancangan peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia senantiasa mengundang masukan, pendapat, input dari instansi, lembaga, atau masyarakat pihak lain yang terkait dengan peraturan yang akan diterbitkan untuk memperoleh masukan, kecuali untuk penyusunan rancangan peraturan yang bersifat rahasia atau akan berdampak negatif apabila diketahui oleh publik sebelum dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Mengenai pengaturan untuk kegiatan perbankan syariah. Yang pertama, kami mau sampaikan bahwa menurut ahli sebagaimana kami kutip dari buku ini, "Fatwa merupakan pandangan ulama dalam menetapkan hukum Islam tentang suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum. Seorang mufti tidak hanya ahli ilmu fikih, akan tetapi juga menguasai permasalahan yang akan diberikan ketetapan hukum. Oleh karena itu, fatma ... fatwa merupakan cermin dari respons para ulama terhadap suatu masalah yang memerlukan jawaban dari aspek Agama Islam, sehingga bersifat dinamis dan juga merupakan cermin refleksi dari pemikiran intelektual masyarakat tertentu."

Demikian yang kami kutip dari pendapat Bapak Cholil Nafis. Karena itu, fatwa itu diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah untuk menjadi dasar di dalam pengaturan tentang kegiatan usaha perbankan syariah.

Untuk keberlangsungan dan perkembangan perbankan syariah, dan mengingat bahwa Bank Indonesia selaku otoritas pengatur dan pengawas perbankan syariah tidak memiliki legitimasi untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung ke dalam bentuk peraturan, maka Undang-Undang Perbankan Syariah mengamatkan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menjadi salah satu prasyarat penentuan suatu produk dapat diberlakukan bagi lembaga perbankan syariah.

Mengingat fatwa diamanatkan oleh undang-undang, maka beranak ... keberadaan fatwa bersifat mengikat untuk pengembangan sistem operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI merupakan hal penentu bagi dapat atau tidak dapatnya suatu produk atau jasa untuk dikembangkan pada perbankan syariah.

Adapun mekanisme pengaturan di Bank Indonesia untuk kegiatan usaha produk dan jasa perbankan syariah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Perbankan Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Mekanisme pengadopsian fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ke dalam bentuk peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk dan jasa perbankan syariah secara jelas diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang pertama, kegiatan usaha berdasarkan ... kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, dan/atau produk jasa syariah, wajib tunduk pada prinsip syariah.

Yang kedua, prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Ayat (3), "Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia."

Ayat (4), "Dalam rangka penyusunan peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah."

Ayat (5), "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan keanggotaan dan tugas Komite Perbankan Syariah diatur dengan peraturan Bank Indonesia."

Paska Undang-Undang Perbankan Syariah diundangkan, Bank Indonesia kemudian menerbitkan sejumlah peraturan terkait perbankan syariah sesuai amanat Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut. Proses pengaturan produk dan jasa perbankan syariah pada tataran peraturan pelaksanaan yang diamanatkan kepada Bank Indonesia, dilakukan dengan melibatkan dua lembaga, yaitu Dewan Syariah Nasional MUI dan Komite Perbankan Syariah. Sesuai amanat Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Syariah, Komite Perbankan Syariah dibentuk oleh Bank Indonesia. Mengenai cara pembentukan keanggotaan dan tugas Komite Perbankan Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Tahun 2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, diatur bahwa keanggotaan Komite Perbankan Syariah ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia.

Secara sederhana, pembentukan peraturan Bank Indonesia di Bank Indonesia sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan Syariah dilakukan sebagai berikut.

Yang pertama, Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang dalam pembentukan fatwa, akan menerbitkan fatwa di bidang ekonomi syariah.

Kemudian yang kedua, fatwa di bidang ekonomi syariah dimaksud akan ditafsirkan oleh Komite Perbankan Syariah dan diberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa tersebut ke dalam peraturan Bank Indonesia.

Selanjutnya yang ketiga, hasil penafsiran dan masukan Komite Perbankan Syariah tersebut kemudian akan menjadi dasar bagi Bank Indonesia dalam menerbitkan peraturan Bank Indonesia terkait perbankan syariah. Jadi, hubungan antara Dewan Syariah Nasional MUI dan Komite Perbankan Syariah dalam pembentukan peraturan Bank Indonesia tersebut, kita gambarkan di dalam dokumen. Jadi, dari fatwa Dewan Syariah Nasional, kemudian ditafsirkan, diberikan masukan oleh Komite Perbankan Syariah, dan kemudian akan diadopsi, dimasukkan di dalam peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan Syariah.

Dalam melakukan penafsiran dan pemberian masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam peraturan Bank Indonesia, Komite Perbankan Syariah senantiasa melibatkan juga Dewan Perbankan Syariah Nasional untuk memutuskan bahwa materi yang akan dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia sesuai dengan fatwa yang bersangkutan ... mohon izin, untuk memastikan bahwa materi yang akan dituangkan sesuai dengan fatwa yang bersangkutan. Dengan demikian, peluang terjadinya perbedaan antara kehendak pembuat fatwa, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI dengan penafsiran Komite Perbankan Syariah, menjadi sangat kecil, bahkan boleh dikatakan tidak ada lagi perbedaan.

Pada saat kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan syariah masih berada pada Bank Indonesia, dalam proses perumusan ketentuan mengenai produk dan layanan perbankan syariah yang akan dimuat dalam peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia juga dapat melibatkan Dewan Syariah Nasional MUI. Selain itu, penyusunan fatwa MUI yang terkait dengan bidang tertentu, juga melibatkan otoritas terkait dalam Pleno Dewan Syariah Nasional. Hal tersebut juga berlaku dalam penyusunan fatwa yang terkait dengan lembaga keuangan atau sistem keuangan, biasanya lembaga ... Dewan Syariah Nasional juga melibatkan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan pada saat itu.

Dengan kolaborasi seperti itu, dapat dipastikan bahwa peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk dan layanan perbankan syariah senantiasa selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan juga kebutuhan praktik perbankan.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai tambahan dapat kami sampaikan pula bahwa penerbitan fatwa MUI ke dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah dilakukan sebelum Undang-Undang Perbankan Syariah ini diundangkan sebagai benchmarking, yaitu pada Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008) juga dicantumkan dalam Pasal 25 sebagai berikut, "Dalam rangka penerbitan surat berharga syariah negara, menteri meminta fatwa atau pernyataan sesuai ... kesesuaian surat berharga syariah negara terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah."

Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah.

Demikian keterangan dan penjelasan yang dapat kami sampaikan dari Bank Indonesia. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN [21:20]

Walaikum salam wr. wb. Ya, baik, terima kasih, Bu.
Lanjut ke OJK, silakan!

4. PIHAK TERKAIT: RIZAL RAMADHANI (OJK) [21:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 dan yang kami hormati seluruh hadirin sekalian yang berbahagia.

Perkenankanlah kami selaku Deputy Komisioner Hukum dan Pendidikan Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan secara ringkas Keterangan Tertulis Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak ... dan tidak terpisahkan atas keterangan tertulis yang telah kami sampaikan sebelumnya. Yang bertanda tangan di bawah ini, Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, mohon perkenankan kami untuk menyampaikan keterangan tertulis atas Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, untuk selanjutnya kita sebut Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 28I ayat (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Rega Felix selaku Pemohon sebagai berikut.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami membacakan mengenai pertama, mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing dari Pemohon. Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, OJK berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan pengujian perkara a quo, pada dasarnya merupakan permasalahan penerapan norma atau implementasi dan tidak terkait dengan konstusionalitas norma yang dimohonkan untuk diuji. Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menguraikan alasan-alasan valid mengenai ada-tidaknya kerugian hak konstusional yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Berdasarkan hal tersebut, ketika Pemohon mengajukan fasilitas pembiayaan ke Bank Syariah berdasarkan akad murabahah, maka sudah seharusnya Pemohon tunduk dan patuh terhadap ketentuan terkait perbankan syariah yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta persyaratan lainnya sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian yang mengacu pada ketentuan lainnya yang terkait.

Oleh karena itu, kiranya adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian, permohonan Pemohon layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, jika Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, OJK menyerahkan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, selanjutnya kami akan menyampaikan latar belakang pengaturan dan aspek manfaat perbankan syariah. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan salah satu bentuk pengaturan yang mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindarkan dari tindakan-tindakan yang dilarang.

Undang-Undang Perbankan Syariah membuka ruang atas kegiatan transaksi dan pendanaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Agama Islam, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI.

Selain itu, berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia tahun 2020, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Likuiditas perbankan syariah juga memadai yang ditunjukkan oleh ratio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang terjaga pada kisaran 80%

sampai dengan 90%. Total aset perbankan syariah, baik bank umum syariah, bank pembiayaan syariah, maupun unit usaha syariah, menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 ke 2021. Dana pihak ketiga tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan pembiayaan yang diberikan masih tumbuh positif, serta jumlah rekening perbankan syariah, baik bank umum syariah, unit usaha Syariah, maupun bank pembiayaan syariah terus menunjukkan peningkatan dibandingkan akhir tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kehadiran bank syariah di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya. Dengan demikian, pernyataan Pemohon dalam perkara a quo yang mendalilkan bahwa dalam layanan perbankan syariah tidak terdapat kepastian hukum yang adil, memberikan manfaat dan kemudahan yang sama vide pasal ... vide angka 2.5 halaman 4 Permohonan dan bahwa transaksi perbankan syariah tidak berjalan dengan lancar vide angka 3.3.86 halaman 79 Permohonan, menurut kami adalah argumen yang tidak sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, materi muatan Pasal 1 angka 12 maupun Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah berisikan norma-norma yang memberikan kewenangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa sebatas tentang prinsip syariah. Selanjutnya, fatwa dimaksud dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia, saat ini peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Lalu, memperhatikan apa yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal-pasal yang diujimateriilkan, pasal-pasal dimaksud tidak termasuk dalam pengertian delegasi blangko. Apa yang diatur dalam pasal-pasal yang dimintakan uji materiil merupakan bentuk open legal policy dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Pembentuk peraturan perundang-undangan telah menyerahkan pendefinisian prinsip syariah yang lebih mendetail kepada MUI. Selanjutnya atas fatwa yang telah difatwakan oleh MUI, oleh pembentuk undang-undang diputuskan untuk menuangkannya dalam bentuk peraturan Bank Indonesia atau peraturan OJK.

Dengan telah dituangkannya substansi fatwa dalam peraturan perundang-undangan, maka substansi fatwa menjadi peraturan yang harus ditaati. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa di Indonesia hukum agama tidak dapat dipisahkan dengan hukum negara, sebagaimana juga terlihat dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Proses penuangan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ke dalam POJK dilakukan tanpa mengurangi apa yang telah ditetapkan dalam fatwa dimaksud. Setiap penyusunan peraturan terkait prinsip syariah yang dikeluarkan oleh OJK senantiasa mengacu pada fatwa, sehingga tidak ada satu pun peraturan OJK terkait perbankan syariah yang bertentangan atau disharmoni dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI.

Oleh karena itu, tidak terdapat disharmoni antara ketentuan yang mengatur mengenai perbankan syariah yang dikeluarkan OJK dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Selama ini, OJK hanya mengatur produk dan layanan perbankan syariah yang telah diatur oleh fatwa DSN MUI.

Adapun terkait dengan kewenangan menitipkan ... menetap ... mohon maaf, adapun terkait dengan kewenangan menetapkan prinsip syariah, bukan kewenangan OJK, sehingga OJK mendasarkan pengaturan-pengaturan terkait dengan prinsip syariah pada fatwa DSN MUI. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang OJK, kewenangan OJK hanya terbatas pada pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan termasuk sektor perbankan. Dengan demikian, sangat tidak tepat apabila OJK diberikan kewenangan untuk menentukan prinsip syariah, termasuk dalam layanan perbankan syariah karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan OJK.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami akan menyampaikan penekanan pada konsep beneficial ownership, disandingkan dengan konsep hak manfaat. Di Indonesia, konsep beneficial ownership yang dikenal dalam common law system, diadopsi atau diserap sesuai dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing peraturan yang ada. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, akad-akad yang diperlukan dalam transaksi perbankan syariah tidak memerlukan adanya adopsi konsep beneficial ownership dari common law system karena status kepemilikan, serta hak dari para pihak, telah secara jelas diatur dalam akad-akad dalam perbankan syariah. Dan hal ini, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan apa pun. Dengan demikian, adopsi konsep beneficial ownership pada tingkat undang-undang tidak diperlukan.

Selanjutnya, apabila memahami lebih lanjut terkait pengaturan mengenai trust, sebagaimana diatur dalam POJK 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dalam Pengelolaan atau Trust, yang telah mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17PB/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan atau Trust, yang disebutkan dalam permohonan, dapat kami sampaikan bahwa trust dalam konteks pengaturan ini juga memiliki konsep yang berbeda dengan beneficial ownership, bahkan dual ownership.

Trust dalam POJK 27/2015 adalah kegiatan penitipan yang dilakukan oleh bank atas harta milik orang lain. Dari pengelolaan harta ini, bank sebagai pengelola, memberikan hasil pengelolaan kepada pihak yang diperjanjikan, baik kepada pihak yang memiliki harta, maupun orang lain (vide Pasal 1 angka 2 POJK 27/2015). Dari pengertian ini, bentuk konsepnya tidak sama dengan beneficial ownership yang dikenal di common law system. Dalam pengaturan trust di dalam POJK, pihak yang

menerima hasil pengelolaan dalam lembaga trust atau penerimaan manfaat, tidak memiliki kuasa penuh atas harta yang dititipkan, tetapi hanya menerima hasil pengelolaannya saja. Fungsi trust yang diatur di POJK lebih menitikberatkan pada fungsi bank sebagai agen atau intermediaries. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) POJK 27/2015 yang mengatur bahwa bank sebagai trustee dapat bertindak untuk dan atas nama settler sesuai perjanjian sebagai trust, sebagai: a) Agen pembayaran atau paying agent, b) Agen investasi dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, dan/atau, c) Agen peminjaman secara konvensional atau borrowing agent dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dengan menggunakan POJK 27/2015 ini, pihak-pihak yang menggunakan jasa bank sebagai lembaga intermediary untuk memfasilitasi transaksi bisnis pihak-pihak tersebut, dapat menggunakan jasa bank tanpa harus khawatir bahwa bank bertindak sebagai pemilik. Tanpa pengaturan ini, maka dikawatirkan pihak yang melakukan transaksi bisnis menggunakan jasa bank sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 27 Tahun 2015 menjadi tidak terfasilitasi karena bank tidak dapat menjadi agen pembayaran, agen investasi, dan/atau agen peminjaman, atau pembiayaan.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, konsep beneficial ownership sebagaimana dikenal dalam common law system diadopsi secara spesifik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan sesuai dengan konteks dari pengaturan tersebut. Adapun terkait dengan akad dalam perbankan syariah, seperti ijarah, sesuai prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI, pihak pemberi sewa bertindak sebagai pemilik barang yang memberikan hak penggunaan atau pengambilan manfaat atas barang kepada penyewa. Dan dalam akad tersebut, tidak diperlukan konsep beneficial ownership.

Selanjutnya, mengenai hak tanggungan digunakan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian. Kami menyampaikan bahwa konsep pembiayaan ijarah sebagaimana prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa MUI dan diadopsi dalam POJK Nomor 13 Tahun 2021, "Menempatkan bank syariah harus bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan dan hak menyewakan atas barang sewa."

Dalam POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur bahwa Agunan Yang Diambil Alih atau AYDA menjadi salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan yang harus dijaga oleh bank. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam operasional bank untuk memitigasi risiko sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian, bank juga dapat meletakkan agunan pada pembiayaan. Apabila agunan yang diberikan debitur adalah tanah dan bangunan, maka bank mengikatnya dengan menggunakan hak tanggungan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami akan menyampaikan cakupan pengaturan terkait hak milik dan hak tanggungan. Menurut kami, tidak tepat jika dimasukkan di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. OJK berpandangan bahwa urgensi pengaturan mengenai hak milik dalam Undang-Undang Perbankan Syariah akan membuat Undang-Undang Perbankan Syariah keluar dari esensi disahkannya undang-undang ini. Undang-Undang Perbankan Syariah pada prinsipnya mengatur perizinan, proses bisnis operasional, dan pengawasan dari bank syariah, sebagaimana halnya juga Undang-Undang Perbankan yang kot ... yang konteks pengaturannya juga terkait dengan hal-hal tersebut. Sedangkan pengaturan tentang hak milik dan hak tanggungan atas tanah terdapat dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan.

Dengan demikian, Petitum Pemohon agar Undang-Undang Perbankan Syariah memuat pengaturan terkait hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah adalah Petitumnya tidak tepat.

Apabila membandingkan Undang-Undang Perbankan Syariah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional atau Undang-Undang SBSN, hal tersebut menjadi tidak tepat. Undang-Undang SBSN didasarkan pada prinsip syariah yang memiliki mekanisme khusus dan berbeda dengan transaksi keuangan konvensional. Dalam Undang-Undang SDSN diatur secara ... secara khusus, baik terkait instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Antara lain, kejelasan apa yang akan dijual atau disewakan sebagai underlying asset dari penerbitan SBSN. Pihak yang menerbitkan dan pihak yang mengelola. Dari pemahaman ini menjadi logis mengenai perlu diaturnya penjualan dan pembelian sewa atas tanah milik negara karena di dalamnya terdapat campur tangan negara atas tanah dimaksud yang juga berhubungan dengan mekanisme penjualan, penukaran, penghibahan tanah negara yang diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Oleh karena itu, pengaturan hak manfaat dalam Undang-Undang SBSN dilakukan untuk memperketat bahwa pemindahtanganan hak manfaat yang digunakan sebagai underlying diterbitkannya SBSN bukan merupakan pemindahtanganan hak milik atas tanah yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Berkaca pada perbedaan utama antara status tanah yang berkaitan dengan transaksi di perbankan syariah dengan penerbitan SBSN, tentu tidak diperlukan pengaturan khusus hak atas tanah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Dengan demikian, menjadi wajar apabila prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa dalam lingkup perbankan syariah tidak menyebutkan atau mengatur hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Hal tersebut karena fatwa tidak pernah mengatur jenis-jenis hak atas tanah maupun pencatatannya. Dengan kata lain, setiap pengaturan hak milik dalam suatu produk bank

syariah atau produk pembiayaan memuat aspek prinsip syariah dan aspek hukum positif. Adapun aspek hukum positif antara lain, peralihan kepemilikan termasuk mengenai akta yang diperlukan dan pengikatan agunan yang diatur dalam hukum positif negara. Namun, juga diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak diperlukan pengaturan tambahan terkait hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah. Pengaturan atas produk bank syariah atau produk pembiayaan menyelaraskan prinsip syariah dan hukum positif. Dari perspektif ini sudah tentu hukum positif di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukum agama karena praktiknya antara hukum agama dengan hukum positif saling mempengaruhi satu sama lain.

Menyangkut permasalahan disharmoni peraturan dan kekhawatiran pemenuhan prinsip syariah oleh Bank yang disampaikan Pemohon bukanlah ... menurut kami bukanlah permasalahan konstitusional. Terkait disharmoni pengaturan oleh tiga Lembaga, yaitu OJK, DSN MUI, dan Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan pengaturan peralihan hak milik yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, merupakan dalil yang mencampuradukkan satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pengaturan ketiga lembaga dimaksud memiliki dimensi yang berbeda antara satu sama lain, sehingga tidak sepatutnya untuk diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya. Pembuktian atas hak milik seseorang berdasarkan prinsip syariah dilakukan sesuai dengan pengaturan masing-masing hak milik dalam peraturan perundang-undangan. Mempertimbangkan bahwa peraturan yang disebutkan Pemohon dalam Permohonannya mengatur hal yang berbeda-beda, maka permasalahan pembuktiannya tersebut tergantung pada konteks permasalahan yang diatur, sehingga menjadi praktis dan sesuai dengan kebutuhan bisnis atau usaha yang berkembang.

Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pemohon, termasuk permasalahan terkait dengan disharmoni peraturan dan tidak dipenuhinya prinsip syariah oleh perbankan syariah, bukan merupakan permasalahan konstitusional. Permasalahan-permasalahan dimaksud hanya sebatas permasalahan implementasi yang sebenarnya juga sudah diberikan jalan keluar oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya oleh undang-undang perbankan syariah.

Selanjutnya, kami menyampaikan ... akan menyampaikan mengenai skema pembiayaan sesuai akad ijarah pada bank syariah. Sebagaimana fatwa DSN MUI Nomor 09, DSN MUI IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan sesuai dengan pendapat Prof. Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya berjudul *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, ijarah adalah pemindahan apakah suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Secara prinsip, bank harus menjadi pemilik atas barang, sebelum barang itu sendiri disewakan kepada nasabah. Nasabah akan datang kepada bank untuk menyatakan keperluannya atas suatu barang, dalam hal ini bank akan membeli barang

yang dibutuhkan nasabah dimaksud, yang kemudian diikuti dengan pemberian sewa dari bank kepada nasabah.

Oleh karena itu, dalam transaksi ijarah akan terdapat 2 akad, yaitu pertama, jual beli bank dengan pemasok dan yang kedua, sewa-menyewa antara bank dengan nasabah. Kedua transaksi dimaksud dimaknai sebagai transaksi yang berangkai, tetapi tidak memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, tidak bersifat *accessoir*, sebagaimana pembena ... sebagaimana pembebanan jaminan. Hal ini berarti bila terjadi cacat atau cedera janji pada salah satu perjanjian, maka tidak menimbulkan akibat hukum pada perjanjian yang lain. Ketika bank membeli dari pemasok, maka dalam posisi ini, bank telah menjadi pemilik atas barang atas dasar kepemilikan ini, maka bank akan menyewakannya kepada nasabah, dimana nasabah dapat membayar sewa, baik secara angsuran maupun tidak, vide POJK 13 Tahun 2021.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut, tidak ada hak-hak kebendaan maupun hak konstitusional Pemohon yang terlanggar dengan skema transaksi ijarah di bank syariah. Peralihan kepemilikan ... mohon maaf, peralihan kepemilikan antara pemasok dengan bank dan kemudian antara bank dengan nasabah, telah jelas secara hukum, sehingga kekhawatiran Pemohon telah terjadi pelanggaran atas hak Pemohon sangat tidak mendasar dan tidak beralasan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai penutup, sebagaimana telah kami jabarkan melalui poin-poin di atas, kami berkesimpulan bahwa permohonan pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kekhawatiran sifatnya bukan merupakan persoalan konstitusional, melainkan hanya terkait dengan implementasi teknis pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah.

Dengan demikian, kami mohon agar Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permohonan uji materi a quo dengan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan OJK sebagai Pihak Terkait secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing.
3. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan OJK yang kami bacakan. Terima kasih banyak, Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq, wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN [49:42]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih.

Selanjutnya, dari meja Hakim mungkin ada pendalaman? Ya, tidak ada? Sudah cukup. Berarti masih ada satu pihak terkait yang akan memberikan keterangan, yaitu dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk itu, sidang ditunda pada hari Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia. Sekali lagi, sidang ditunda hari Kamis, 12 Mei 2022, pukul 11.00 WIB.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.21 WIB

Jakarta, 11 April 2022

Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).